



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2013, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 197/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Pangasa, Kelurahan Samataring yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 94/03/IV/2013 tanggal 3 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.197/Pdt.G/2013/PA.Sj



orang tua tergugat secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada bulan Juni 2013, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat pencemburu dan tergugat marah-marah jika penggugat sedang berbicara dengan laki-laki meskipun itu keluarga penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul penggugat baik di rumah maupun di tempat umum;
 - c. Selama pernikahan tersebut, tergugat tidak pernah memberi penggugat uang belanja;
4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2013 dimana pada waktu itu penggugat menyuruh tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Lamatti Rilau sebab penggugat sudah merasa sakit hati dan malu atas sifat dan kelakuan tergugat, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat;
6. Bahwa penggugat adalah termasuk orang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Kantor Kelurahan Nomor St.242/STM/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi



penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Bersadarkan dalil-dalil di atas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat (Penggugat) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 197/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 16 Oktober 2013, tanggal 4 November 2013, dan 19 November 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat gugatan



penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di muka persidangan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/03/IV/2013 tanggal 3 April 2013 (bukti P);

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi saudara kandung dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena tergugat pencemburu dan tergugat marah-marah jika penggugat sedang berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga penggugat, dan tergugat sering memukul penggugat baik di rumah, maupun ditempat umum;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat sebanyak 4 (empat) kali di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;



2. **Saksi II**, umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena tergugat pencemburu dan tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat sebanyak satu kali di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan sela,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.197/Pdt.G/2013/PA.Sj



Nomor 197/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 22 Oktober 2013, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat oleh karena itu tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu tergugat memiliki sifat pencemburu dan tergugat marah-marah jika penggugat sedang berbicara dengan laki-laki meskipun itu keluarga penggugat, dan tergugat sering memukul penggugat baik di rumah maupun di tempat umum, bahkan selama pernikahan tersebut, tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun oleh karena perkara ini perkara khusus yakni perceraian, hal mana dalam kekhususannya tidak serta merta ketidak hadirannya tergugat menyebabkan gugatan penggugat harus diterima tetapi tetap harus dikuatkan dengan bukti-bukti;



Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan meteril karena aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti yang isinya berkaitan langsung dengan dasar gugatan penggugat yakni tentang adanya pernikahan penggugat dengan tergugat dan ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka semuanya telah memenuhi syarat formal karena tidak termasuk orang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara sendiri-sendiri dan semuanya mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 dimana pada waktu itu penggugat menyuruh tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Lamatti Rilau sebab penggugat sudah merasa sakit hati dan malu atas sifat dan kelakuan tergugat, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya, dan selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat, kedua saksi tersebut pengetahuannya didasarkan pada apa yang dilihatnya sendiri serta bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangannya dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata bukti P dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ternyata saling mendukung satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.197/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama (3) tiga bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan karena penggugat merasa sakit hati dan malu atas sifat dan kelakuan tergugat dan tidak mau hidup bersama lagi dengan tergugat;

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat dapat dibenarkan dan beralasan, memungkinkan menggugat cerai kepada tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Diwaktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang bahwa gugatan cerai penggugat telah memilih untuk memutuskan perkawinannya dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalamnya, dengan demikian majelis hakim memperoleh petunjuk (persangkaan) bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda komplik/pertentangan batin yang sulit untuk didamaikan dan dapat ditafsirkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga gugatan penggugat sudah cukup beralasan hukum, sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena telah disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga, serta tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) bulan, maka alasan perceraian penggugat telah dapat dibenarkan, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.197/Pdt.G/2013/PA.Sj



Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, namun oleh karena penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo disertai dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Samataring, dan diketahui oleh Camat xxx, Kabupaten Sinjai, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota didampingi Mansurdin, BA. selaku panitera pengganti, dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti

ttd.

Mansurdin, BA

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.197/Pdt.G/2013/PA.Sj



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. ATK Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.